



**P U T U S A N**

**NOMOR : 83/B/2016/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**H. SYAMSUDDIN BIN MAMING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di Jalan Bau Massepe Nomor 26, Kelurahan Cappa Galung,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pekerjaan  
Swasta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama; -----

**SAHARUDDIN SH**; -----

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tarakan  
Nomor 04 Kota Parepare, pekerjaan Advokat/Pengacara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober  
2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PENGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kota Parepare; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama : -----

1. Nama : Ibrahim Nur, S.SiT., -----

NIP : 19710521 199403 1 002., -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota Parepare; -----

2. Nama : Anwar Kongkolu, S. Sos., -----

NIP : 19601231 198003 1 038., -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik Pertanahan, Kantor  
Pertanahan Kota Parepare;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota  
Parepare, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor  
76 Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
197/600-73.72/X/2015, tertanggal 2 Juli 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT/TERBANDING;**

2. - **Hj Rusni** , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mattiro  
Tassi Nomor 99, RT/RW. 001/004, Kelurahan Kampung  
Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,; -----

- **Herlina Tajuddin, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Rambutan 2 Blok IA Nomor 21, Komp. Perumahan  
Nusa Tamalanrea Indah, Kelurahan Kapasa, Kecamatan  
Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga; -----

- **Muhammad Arisandi Tajuddin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Jalan Karunrung Raya Nomor 2 C, Kelurahan  
Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,  
Pekerjaan Wiraswasta; -----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan. No.83/B/2016/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nelly Mandasari Tajuddin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mattiro Tassi Nomor 99, RT/RW. 001/004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

- **Rosmita Tajuddin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mattiro Tassi Nomor 99, RT/RW. 001/004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pekerjaan Honorer Puskesmas Ceppae; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

- Thamrin A. Achmad, SH.; -----

- Hendra Firmansyah, SH. MH., -----

- Suardi, SH., -----

- Adi Kusuma, SH., -----

- Rahmat Sukarno, SH., -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum Benteng Keadilan Thamrin Asdar & Partner's ( TNAD & Partner's ) , beralamat di Jalan Bonerate Nomor 6, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Desember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

--- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tertanggal 19 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan. No.83/B/2016/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
64/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 28 Maret 2016 ;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang  
berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat  
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor : 64/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 28 Maret 2016 dalam sengketa  
kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### -----M E N G A D I L I-----

#### DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

#### DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 497.000,- ( empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah diberitahukan  
kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan putusan kepada  
Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 06 April 2016; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada hari Kamis tanggal 07 April 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/G/2015/PTUN. MKS. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan pada tanggal 29 Maret 2016 dan permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan banding pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan. No.83/B/2016/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing ditetapkan sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, Berita acara persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan Saksi Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan. No.83/B/2016/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 28 Maret 2016 haruslah dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan di tingkat banding maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pengugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 28 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami **KAMER TOGATOROP,SH., M. AP.** Sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.** dan **HJ. LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 AGUSTUS 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan. No.83/B/2016/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SALMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar, tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding maupun  
Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d

Meterai/t.t.d

**UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.**

**KAMER TOGATOROP, SH., M. AP.**

t.t.d

**HJ. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**SALMAWATI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 83/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-
. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	